



PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Durian No.11 Sanggrahan Telpn No.321121, 321050 Wonogiri 57612

PETIKAN :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 421.1 / 039 / 2

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI

Membaca dst :

Menimbang dst :

Mengingat dst :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Dharma Wanita Persatuan
- Alamat : Pulutan Wetan, Wuryantoro

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak.

- Nama Sekolah : TK. Pertiwi Pulutan Wetan
- Alamat : Pulutan Wetan, Wuryantoro

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas Ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum “ Pertama “ akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri
Pada tanggal : 31 Juli 2003

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI


Drs. ROESWARDIYATMO, M.Pd.
Pembina Tk. I
NIP. 130345827.

Tembusan : dikirim kepada Yth

1. Bupati Wonogiri.
2. Camat.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan.
4. Kepala Taman Kanak – Kanak yang bersangkutan.